

## **PEMILU DAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)**

**Daud M. Liando**

*Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sam Ratulangi Manado  
daudliando@yahoo.com*

### **ABSTRAK**

*Ciri sebuah negara demokratis adalah seberapa besar negara melibatkan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pemilihan umum. Sebab partisipasi politik masyarakat (pemilih) merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Memahami faktor-faktor yang mendorong partisipasi masyarakat dalam memilih sangatlah penting untuk diteliti*

*Penelitian ini menggunakan teori dari Robert Dahl yang mengatakan bahwa ukuran sebuah pemilu demokratis adalah adanya Pemilihan umum, Rotasi kekuasaan, Rekrutmen secara terbuka dan Akuntabilitas publik. Untuk memperoleh informasi-informasi dan data sebagai basis analisis persoalan, riset ini menggunakan dua metode, desk study dan field study.*

*Hasil penelitian menyebutkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat sangat dinamis, namun yang menjadi peroslan adalah terkait motivasi. Sebagian besar masyarakat mengakui bahwa ia memilih didorong oleh faktor transaksi dan unsur kedekatan secara emosional. Visi dan misi calon bukan merupakan ukuran dalam memilih.*

*Beberapa hal yang dissarankan dalam penelitian ini adalah UU kepemiluan perlu direvisi terutama terkait dengan persyaratan calon. Selama ini uu belum membatasi mana masyarakat yang layak menjadi calon dan mana yang tidak. Karena tidak ada batasan masyarakat kerap salah memilih atau tidak mau memilih karena tidak menyukai calon-calon yang disodorkan*

*Penguatan kelembagaan partai politik perlu dilakukan karena mempengaruhi kinerja partai politik dalam melakukan kaderisasi. Kaderisasi yang buruk dari partai politik menyebabkan calon-calon dari parpol minim kualitas sehingga calon tidak bisa menghindari money politik untuk mempengaruhi masyarakat dalam memilih*

*Kualitas penyelenggara terutama ditingkat panitia ad hoc perlu dimaksimalkan. Terdapat masyarakat yang tidak memberikan suara karena masalah-masalah teknis. Sosialisasi KPU kepada masyarakat perlu digiatkan pula. Banyak yang tidak memilih karena tidak terdaftar dalam DPT atau tidak mendapat informasi yang jelas terkait kewajiban memilih. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa masyarakat harus menerima undangan sebagai syarat untuk mencoblos.*

---

**Kata Kunci:** *Pemilu, Pemilih, motivasi, caleg,*

## PENDAHULUAN

Ciri sebuah negara demokratis adalah seberapa besar negara melibatkan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pemilihan umum. Sebab partisipasi politik masyarakat (pemilih) merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi oleh masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam Pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada calon atau pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu Pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dapat dipandang sebagai evaluasi dan kontrol masyarakat terhadap pemimpin atau pemerintahan.

Oleh karena itu upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat harus didasarkan pada analisis dan argumentasi yang kuat. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan untuk mewujudkan langkah strategis dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dan penyempurnaan sistem pemilu yang lebih baik kedepan. Itu artinya argumentasi dan analisis yang lahir mesti berbasis pada, *pertama*, metodologi atau kerangka pikir yang tepat untuk memahami dinamika partisipasi politik, serta *kedua*, didasari dengan kepekaan yang kuat terhadap dinamika-dinamika yang berkembang dalam wilayah ekonomi, administrasi, politik, serta sosial dan kultural.

Dengan kesadaran itu, maka keseluruhan dari laporan ini disusun secara sistematis dimana pada bagian awal akan didiskusikan substansi partisipasi politik masyarakat dalam pemilu di negara demokrasi. Bahwa pemilu merupakan mekanisme yang ditempuh dalam sistem demokrasi untuk menghasilkan pemimpin atau pejabat publik. Karena itu prinsip-prinsip dasar sebagai masyarakat sadar untuk ikut serta dalam pemilu harus terbentuk di masyarakat. Tujuan dari diskusi pada bagian ini adalah berusaha menempatkan hakekat masyarakat (pemilih) dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Selanjutnya akan diungkap pada langkah berikutnya bagaimana metode riset dan alur analisis yang digunakan dalam riset ini. Bagian ini terbentuk dari kesadaran akademis bahwa metodologi dan kerangka analisis yang tepat, akan menentukan tingkat akurasi temuan dan rekomendasi dalam riset ini.

Untuk mengkonstruksi analisis yang tepat dan tetap berdiri di atas konteks (geopolitik dan sosiokultural dalam ruang Minahasa) maka riset ini juga mendasarinya dengan bahasan mendalam pada bagian latar konteks Kabupaten Minahasa sebagai ruang lingkup dari riset ini. Tujuannya agar dimensi-dimensi dari konteks dapat disertakan sebagai unit analisis yang turut ikut dalam berpengaruh dalam partisipasi pemilih sehingga akan menghasilkan analisis yang lebih komprehensif. Setelah melengkapi dengan metode dan alur analisis, dan latar konteks, langkah berikutnya mencoba mengeksplorasi partisipasi pemilih dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden berdasarkan temuan lapangan. Pada akhirnya hasil elaborasi tersebut, akan menghasilkan simpulan dan rekomendasi sebagai langkah tindak lanjut bagi para pihak.

## 2. Kerangka Konsep

Pemilihan umum diakui secara global sebuah arena untuk membentuk demokrasi perwakilan serta menggelar pergantian pemerintahan secara berkala. Menurut teori demokrasi minimalis (Schumpeterian), pemilu merupakan sebuah arena yang mewadahi kompetisi (kontestasi) antara aktor politik untuk meraih kekuasaan; partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan; liberalisasi hak-hak sipil dan politik warga negara<sup>1</sup>. Demokrasi juga menggariskan bahwa pemilu adalah kesempatan bagi partai oposisi dan rakyat untuk menjalankan mekanisme *check and balances* terhadap partai yang berkuasa (*ruling party*).

Meski banyak kalangan menilai konsepsi demokrasi seperti ini cenderung minimalis, namun praktek demokrasi yang minimalis tersebut telah membentuk sebuah sistem penentuan/pengisian jabatan-jabatan publik di semua negara demokratis. Artinya bahwa pemilu telah terlembaga secara institusional dan menjadi mekanisme universal dalam sistem politik di negara-negara demokratis.

Dalam konteks pemilu, mekanisme pemilihan dikatakan demokratis apabila memenuhi beberapa parameter (Robert Dahl)<sup>2</sup>:

---

<sup>1</sup> Robert A. Dahl. *Polyarchy: participation and Opposition*. (New Haven: Yale University Press. 1971) hal 2. dan Lary Diamond, Juan Linz dan Seymour Martin Lipset (eds). *Democracy in Asia*. (Boulder, Colorado: Lynne Rienner, 1989), hal xvi atau Lary Diamond, Juan Linz dan Seymour Martin Lipset (eds). *Political and developing Countries: Comparing Experience with Democracy*. (Boulder, Colorado: Lynne Rienner, 1990). Hal 6-7.

<sup>2</sup> Pendapat Robert Dahl ini dikutip oleh Joko J Prihatmoko dalam buku “Pemilihan Kepala Daerah Langsung: filosofi, sistem dan problema penerapan di Indonesia” (hal 34-35)

1. Pemilihan umum
2. Rotasi kekuasaan
3. Rekrutmen secara terbuka
4. Akuntabilitas publik.

Merujuk pada pandangan tersebut, semakin jelas bahwa semangat demokrasi menuntut ruang partisipasi yang luas dan telah mengkonstruksi sistem demokrasi kita pada demokrasi langsung dimana rakyat secara langsung berpartisipasi untuk menentukan pilihan politiknya tanpa diwakilkan.

Dalam negara demokrasi modern, pelaksanaan pemilihan secara langsung bukan sekedar prosedur melainkan juga suatu keharusan untuk memperbaiki dan mengoreksi kesalahan dalam pelaksanaan pemerintahan. Pemilihan yang berkualitas harus memiliki kriteria yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk;

- a) Memilih antara tawaran kebijakan yang berbeda dan partai atau kandidat yang saling bersaing
- b) Meminta pertanggungjawaban pejabat terpilih untuk tindakan yang mereka lakukan, dan
- c) Mentranformasikan konsepsi simbolik (kedaulatan rakyat) dalam tindakan riil yang sesungguhnya<sup>3</sup>

Pada titik ini konsepsi universalitas individu dalam demokrasi (memiliki hak yang sama) harus dijunjung. Bahwa semua warga negara memiliki peluang dan kesempatan yang sama dalam mengevaluasi dan menentukan pemimpinnya. Sehingga partisipasi politik dalam hal ini keikutsertaan warga negara dalam pemilu menjadi penting. Pada sisi yang sama pemahaman yang baik terhadap peran-peran strategis warga negara akan mendorong kualitas demokrasi.

## **METODE RISET**

Untuk memperoleh informasi-informasi dan data sebagai basis analisis persoalan, riset ini menggunakan dua metode, yaitu:

1. *Desk Study*.

---

<sup>3</sup> Lihat Alemika, Etannibi, "Quality Of Election With Democracy and Political Trust in Africa" 2006 [online, [http:// www. Afrobarometer.org/Conference/Alemika.pdf](http://www.Afrobarometer.org/Conference/Alemika.pdf)]

*Desk study* dilakukan untuk mengkaji terhadap berbagai *published material* (berita media massa dan literatur) yang terkait dengan proses penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden serta wakil presiden 2014. Baik yang berupa teori pustaka, statistik, hasil pengawasan, dokumen resmi dari lembaga lain, hasil penelitian lembaga lain, dan lain-lain. Metode ini penting untuk memberikan perspektif serta data-data sekunder dalam memahami partisipasi masyarakat dalam pemilu. Selain itu metode ini bisa memberikan peta dasar tentang partisipasi politik masyarakat dalam pemilu di Kabupaten Minahasa. Hasil *desk study* ini akan dikaji dengan menggunakan analisa framing dan analisa isi.

## 2. Field Study.

*Field Study* dimaksudkan untuk mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan institusi dan *stakeholders* yang relevan. Metode ini memiliki kelebihan yaitu pada kemampuannya untuk menggali detail persoalan yang tidak terangkum dalam *Desk study* ataupun mengingat jalinan kompleksitas persoalan yang ada dalam pemilu, maka hampir tidak memungkinkan bagi studi ini untuk meng-cover secara detail aspek-aspek partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Meski dengan metode yang ketat, namun harus diakui sangat dimungkinkan bahwa ada dimensi-dimensi persoalan yang tak terekam dengan baik. Ini artinya ada keterbatasan daya jangkau melalui studi ini.

## HASIL PENELITIAN

### 4.1. Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilu Legislatif Tahun 2014

NO	KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH (DPT)	PENGGUNA HAK PILIH	TIDAK MEMILIH	TINGKAT PARTISIPASI
1	Tombariri	13.717	11.350	17,3%	82,7%
2	Tombariri Timur	7.763	6.204	20,1%	79,9%
3	Tombulu	13.467	10.343	23,2%	76,8%
4	Mandolang	15.565	11.663	25,1%	74,9%
5	Pineleng	24.034	17.181	28,5%	71,5%
6	Tondano Barat	16.128	11.495	28,7%	71,3%
7	Tondano Selatan	18.036	11.331	37,2	62,8%
8	Tondano Timur	12.485	9.445	24,3%	75,7%
9	Tondano Utara	8.950	7.216	19,4%	80,6%
10	Eris	9.642	7.058	26,8%	73,2%
11	Kakas	9.957	7.991	19,7%	80,3%
12	Kakas Barat	8.057	6.294	21,9%	78,1%
13	Kombi	9.588	7.149	25,4%	74,6%
14	Lembean Timur	7.469	5.729	23,3%	76,6%
15	Remboken	10.106	7.770	23,1%	76,9%
16	Langowan Barat	13.275	11.345	14,5%	85,5%
17	Langowan Selatan	6.519	5.453	16,4%	83,6%

18	Langowan Timur	11.559	8.845	20,7%	79,3%
19	Langowan Utara	6.831	5.863	14,2%	85,8%
20	Tompaso	6.237	5.220	16,3%	83,7%
21	Tompaso Barat	6.921	5.837	15,7%	84,3%
22	Kawangkoan	8.153	6.972	14,5%	85,5%
23	Kawangkoan Barat	6.847	6.019	12,1%	87,9%
24	Kawangkoan Utara	6.778	5.828	14,0%	86,0%
25	Sonder	15.147	12.509	17,4%	82,6%
		272.831	212.110	22,3%	77,7%

Sumber : KPU Minahasa

#### 4.2. Partisipasi Masyarakat pada Pemilu Presiden dan wakil Presiden Tahun 2014

No	KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH	PENGGUNA HAK PILIH	PARTISIPASI
1	Tondano Barat	16.163	10.889	67,37%
2	Tondano Timur	12.639	8.791	69,55%
3	Eris	9.609	6.504	67,69%
4	Kombi	9.480	6.943	73,24%
5	Lembean Timur	7.427	5.195	69,95%
6	Kakas	10.010	7.550	75,42%
7	Tompaso	6.171	4.975	80,62%
8	Remboken	10.210	7.149	70,02%
9	Langowan Timur	11.238	8.038	71,53%
10	Langowan Barat	13.157	10.332	78,45%
11	Sonder	15.125	11.903	78,70%
12	Kawangkoan	8.224	6.574	79,94%
13	Pineleng	24.748	16.811	67,93%
14	Tombulu	13.586	9.756	71,81%
15	Tobariri	13.717	10.327	75,29%
16	Tondano Utara	9.009	6.813	75,62%
17	Langowan Selatan	6.536	5.117	78,29%
18	Tondanos Selatan	18.221	10.310	56,58%
19	Langowan Utara	6.784	5.538	81,63%
20	Kakas Barat	8.073	6.032	74,72%
21	Kawangkoan Utara	6.806	5.597	82,24%
22	Kawangkoan Barat	6.879	5.790	81,17%
23	Mandolang	15.504	11.269	72,68%
24	Tobariri Timur	7.780	5.686	73,08%
25	Tompaso Barat	6.944	5.550	79,93%
	Total	274.040	199.429	72,77%

Sumber : KPU Minahasa

#### 4.3. Profil informan

Informan penelitian ini terdiri dari masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagai wajib pilih yaitu telah berumur 17 tahun dan atau telah menikah. Dalam penentuan informan terbagi pada dua jenis informan yaitu informan yang memberikan suara baik dalam pemilihan calon anggota legislatif maupun calon presiden dan wakil presiden. Dalam kaitan dengan pengambilan data dilakukan dalam dua tahapan yaitu pertama dilakukan dengan wawancara terbuka kepada masyarakat (tanpa mengajukan pilihan-pilihan jawaban) dengan pertanyaan “faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi

masayarakat dalam memilih atau tidak memilih". Jawaban-jawaban masyarakat tersebut berhasil memperoleh 10 faktor.

Kemudian atas ke 10 jawaban tersebut dibuatkan kuesioner untuk memperoleh data lanjutan terkait besaran jawaban dari ke 10 faktor tersebut yang untuk selanjutnya dianalisis yang kemudian melahirkan rekomendasi.

Karakteristik informan terdiri dari PNS, pelaku usaha, Dosen dan mahasiswa, buruh, Ibu RT, sopir angkot/bus dan petani. Dalam penelitian ini sebanyak 263 orang yang diambil dari setiap kecamatan di kabupaten Minahasa dengan memperhatikan keseimbangan jumlah pemilih di setiap kecamatan. Adapun informan penelitian ini adalah sebagai berikut :

No	KECAMATAN	JUMLAH INFORMAN
1	Tondano Barat	16
2	Tondano Timur	12
3	Eris	9
4	Kombi	9
5	Lembean Timur	7
6	Kakas	10
7	Tompaso	6
8	Remboken	10
9	Langowan Timur	11
10	Langowan Barat	13
11	Sonder	15
12	Kawangkoan	8
13	Pineleng	24
14	Tombulu	13
15	Tobariri	13
16	Tondano Utara	9
17	Langowan Selatan	6
18	Tondanos Selatan	18
19	Langowan Utara	6
20	Kakas Barat	8
21	Kawangkoan Utara	6
22	Kawangkoan Barat	6
23	Mandolang	15
24	Tobariri Timur	7
25	Tompaso Barat	6
	TOTAL	263

Sumber : Data diolah peneliti

#### 4.3. Jawaban Informan Terkait Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Pemberian Suara Pada Pilcaleg 2014.

No	%	Jawaban Informan
	8,75	dipengaruhi oleh visi misi partai politik dan calon
	17,11	dipengaruhi oleh pemberian uang atau bingisan lain
	13,31	memiliki hubungan darah atau terikat saudara dengan calon.
	10,27	memiliki kesamaan etnik dengan calon
	11,41	memiliki kesamaan keyakinan agama/golongan kepercayaan dengan calon
	9,51	karena adanya permintaan atau desakan pemerintah desa
	8,37	karena adanya permintaan orang tua atau kerabat

	5.7	memiliki kesamaan profesi dengan profesi calon
	9.13	kesenangan/simpaty informan dengan calon
	6.47	disebabkan oleh faktor lain-lain

#### 4.5. Jawaban Informan Terkait Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Tidak Memberikan Suara Pada Pilcaleg 2014.

No	%	Jawaban Informan
	18,25	disebabkan tidak percaya dengan janji-janji calon
	15,97	tidak tertarik dengan visi dan misi calon
	4.7	namanya tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap
	5.7	tidak mendapat undangan dari PPS
	14.83	tidak mendapat uang/hadiah dari calon
	4.57	jarak antara rumah pemilih dengan TPS sangat jauh
	9.51	lebih memilih bekerja
	17.11	merasa tidak mendapat keuntungan dari memilih atau dari apa yang dipilihnya
	9.37	faktor lain atau tidak menjawab.

#### 4.6. Jawaban Informan Terkait Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Pemberian Suara Pada Pilpres 2014.

No	%	Jawaban Informan
	17.11	ketertarikan pada visi dan misi capres/ cawapres
	9.51	telah menerima uang/hadiah dari tim sukses pemenangan capres/cawapres.
	14.45	permintaan saudara/teman/tim sukses
	12.55	desakan atasan/pemerintah
	18.25	kesenangan/simpaty capres
	5.71	ketertarikan dengan profesi capres/cawapres.
	12.17	kesamaan partai politik dengan capres/ cawapres
	7.23	tertarik dengan karya-karya masa lalu capres/ cawapres
	3.05	faktor-faktor lain/tidak menjawab

#### 4.7. Jawaban Informan Terkait Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Tidak Memberikan Suara Pada Pilpres Tahun 2014

No	%	Jawaban Informan
	17.87	tidak percaya dengan janji-janji kampanye capres/cawapres
	16.35	tidak percaya dengan visi dan misi capres/cawapres
	3.05	tidak terdaftar dalam DPT
	3.43	tidak mendapat undangan
	14.83	tidak mendapat uang/hadiah dari tim sukses pasangan capres/cawapres
	15.21	tidak tertarik dengan tim sukses pasangan capres/cawapres
	3.05	jarak rumah dengan TPS berjauhan
	9.51	lebih memilih bekerja
	14.83	merasa tidak ada keuntungan bagi dirinya ketika memberikan suara.
	1.91	faktor lain/tidak menjawab

## **PEMBAHASAN**

Partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk perwujudan negara demokrasi. Negara tanpa partisipasi politik masyarakat cenderung otoriter dan sentralistik. Pengalaman politik pada saat orde baru memperlihatkan kesewenangan para pengambil keputusan politik dalam setiap perumusan kebijakan maupun perencanaan program. Akibatnya kebijakan atau yang diputuskan kerap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk pemberian diri baik dalam bentuk keikutsertaan, kehadiran, gagasan, keterlibatan dalam perumusan kebijakan dan pemberian diri dalam pengawasan manakala kebijakan itu hendak diimplementasikan.

Menurut Conyers (1994:154), ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting. Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Ketiga, timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Dapat dirasakan bahwa merekapun mempunyai hak untuk turut memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan.

Partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Umum juga sangat menentukan arah dan kemajuan suatu bangsa. Kualitas partisipasi politik akan sangat ditentukan apakah semua masyarakat yang telah memenuhi wajib pilih dapat memberikan suaranya, apakah masyarakat diberikan akses atau kemudahan dalam memilih serta apakah masyarakat dapat memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas yang didasarkan pada keyakinan dan kepercayaan pada calon yang ia pilih.

Permasalahan pemilu sesungguhnya bukan hanya sebatas karena proses teknisnya yang sering ditemui banyak pelanggaran tetapi permasalahan utamanya adalah hasil atau substansi dari pemilu masih jauh seperti yang diharapkan. Hasil akhir yang sesungguhnya diharapkan dari pemilu adalah melahirkan pemimpin yang ideal. Kenyataan selama ini bahwa selain proses pelaksanaan masih bersifat amatiran dan tidak profesional, anggota legislatif terpilih yang dihasilkan lewat proses pemilu masih dianggap punya kualitas rendah, mulai dari keterbatasan profesionalisme

kepemimpinan, bermasalah secara hukum serta tidak adanya kemajuan dari daerah yang dipimpinya sampai saat mengakhiri jabatan.

Salah satu sebab kelemahan pemilu lebih disebabkan oleh regulasi itu sendiri. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan anggota DPR RI, DPD dan DPRD menyebutkan syarat menjadi calon anggota legislaif adalah harus foto kopi KTP yang masih berlaku dan paspor bagi bakal calon yang bertempat tinggal di luar negeri. Menyertakan pula surat pernyataan berusia 21 tahun, bertaqwa kepada Tuhan YME, cakap bicara, membaca, menulis dalam bahasa Indonesia serta setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Harus juga melampirkan foto kopi ijazah, surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana, surat keterangan dari Lapas yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan, dan surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari dokter puskesmas atau rumah sakit pemerintah. Calon juga wajib melampirkan juga tanda bukti terdaftar sebagai pemilih atau surat keterangan dari Ketua PPS, surat pernyataan bersedia untuk bekerja sepenuh waktu, surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota TNI, anggota Polri, BUMN/BUMD.

Caleg DPR dan DPRD yang dicalonkan oleh parpol yang berbeda dengan melampirkan surat persetujuan dari pimpinan parpol asal, penyelenggara pemilu dan kepala desa serta perangkat desa. Menyertakan pula surat pernyataan bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan, advokat, notaris, PPAT dan penyedia barang jasa, surat pernyataan tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya. Syarat lainnya adalah foto kopi KTA parpol, surat pernyataan hanya dicalonkan di 1 lembaga perwakilan dan 1 dapil, serta melampirkan daftar riwayat hidup, dan pas foto terbaru berwarna 4x 6 sebanyak 5 lembar.

Persyaratan tersebut diatas hanya terbatas pada ketentuan normatif tentang persyaratan calon legislatif, bukan pada ketentuan persyaratan substantif. UU itu ternyata belum dirancang untuk menyaring dan melahirkan pemimpin yang berkualitas. Untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas hendaknya sudah dimulai dari regulasi yang mengaturnya. Harus ada aturan yang tidak hanya mencantumkan syarat-syarat yang bersifat formil normatif sebagaimana ketentuan diatas tetapi harus juga menyaratkan persyaratan khusus terutama soal pengalaman kepemimpinan. Itulah

sebabnya peserta pemilu lebih banyak diikuti oleh calon-calon yang belum mapan dalam hal kepemimpinan sehingga menjadi sasaran empuk para pengusaha yang memiliki modal yang besar untuk menggenggamnya. Oleh karena itu UU pemilu perlu direvisi dengan mensyaratkan persyaratan khusus bagi calon anggota legislaif yakni pengalaman kepemimpinan seperti pengalaman kepemimpinan pemerintahan, ormas, parpol, perusahaan atau pengalaman kepemimpinan lain yang bisa memperkuat pengalamannya menjadi anggota legislatif. UU Pemilu harus dirancang untuk membatasi mereka yang minim pengalaman untuk menjadi anggota legislaif.

Selain memperkuat regulasi Pemilu maka hal yang perlu diebahi pula adalah penguatan kelembagaan penyelenggara Pemilu. Pengalaman disejumlah daerah, tidak berkualitasnya proses penyelenggaraan pemilu lebih disebabkan karena belum profesionalnya penyelenggara pemilu itu sendiri terutama pada level panitia ad hoc. Penyelenggara pemilu pada level ini yaitu PPK, PPS, dan KPPS banyak yang berstatus PNS dan mekanisme perekrutan dilakukan dengan melibatkan (rekomendasi) aparat desa sehingga begitu muda diintervensi oleh kekuatan politik yang sedang berkompetisi apalagi salah satu kontestan pemilu adalah kepala daerah yang sedang menjabat. Akibatnya banyak pelanggaran terjadi akibat persekongkolan (intimidasi) antar penyelenggara dengan salah satu kekuatan politik.

Penyelenggara di level ini kerap juga tidak memiliki pengalaman dalam kaitan dengan pekerjaan yang dihadapinya. Rekrutmen yang dilakukan pada saat proses pemilu sudah sedang berjalan menjadi salah satu sebab keterbatasan pengalaman mereka. Dalam beberapa kasus, sudah dilakukan pencoblosan di TPS, tapi penyelenggaranya belum sempat mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) penyelenggaraan pemilu, sehingga tugas pokok dan fungsinya dilakukan seadanya.

Hasil penelitian sebagaimana uraian diatas menyebutkan salah satu faktor penyebab masyarakat tidak berpartisipasi adalah lemahnya sosialisasi panitia *ad hoc* kepada masyarakat terkait ketentuan pemberian suara oleh masyarakat. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa ketentuan bagi pemilih adalah menunggu undangan tertulis dari panitia.

Hasil penelitian menyebutkan salah satu faktor masyarakat tidak memberikan suara pada Pemilu 2014 disebabkan karena ketidakpercayaan terhadap calon anggota legislaif baik ketidakpercayaan terhadap janji-janji kampanye, tidak tertrik dengan visi

dan misi yang ditawarkan sampai adanya ketidaknyamanan masyarakat apakah ketika ia memilih akan memberikan pengaruh atau perubahan bagi masyarakat.

Informan menilai bahwa proses rekrutmen calon anggota legislatif (caleg) sebagaimana pengalaman beberapa kali Pemilu di Indonesia sangat memperhatikan. Parpol tampaknya tidak peduli dengan kapasitas maupun profesionalisme caleg pada saat melakukan perekrutan dan yang biasanya dipikirkan adalah besarnya peluang keterpilihan caleg yang bersangkutan. Parpol termotivasi bahwa kebesaran sebuah parpol bukan ditentukan pada kuliatas tetapi ditentukan oleh berapa perolehan suara atau kursi yang akan diperoleh dalam sebuah ajang pemilu. Apalagi ada angka-angka politik yang harus dipenuhi dan menjadi target bagi setiap partai politik. Secara nasional papol harus menargetkan harus memperoleh suara dengan angka 3,5 persen sebagai syarat parliament threshold. Parpol juga harus mati-matian mendapatkan angka 25 persen suara sah nasional sebagai syarat untuk mengikuti pencalonan partai pada pemilihan presiden (pilpres). Di daerah, parpol berebutan suara untuk mencapai perolehan angka 20 persen kursi di DPRD dan angka 20 persen suara hasil pemilu sebagai syarat untuk mengikuti pencalonan Kepala Daerah tanpa harus berkoalisi dengan partai politik lain. Dilain hal, partai politik di daerah harus pula berjuang mencari angka suara terbanyak, sebab syarat menjadi pimpinan DPRD adalah parpol peraih angka suara terbanyak.

Ternyata hal inilah yang kemudian menjadi sebab bahwa parpol lebih mengutamakan merekrut masyarakat untuk menjadi caleg yang berpeluang menang meski minim pengalaman kepemimpinan menjadi caleg. Kalau di pusat, kebanyakan yang direkrut adalah para artis dan pengusaha. Kalau di daerah yang paling banyak direkrut adalah keluarga para pejabat di daerah ataupun pengusaha dari luar daerah. Tentu bukan sebauah permasalahan apabila mereka-mereka itu punya kapasitas dan pengalaman kepemimpinan. Tetapi jika merujuk hasil pemilu 2014, pengalaman kepemimpinan dari caleg-caleg terpilih yang berasal dari kerabat pejabat dan pengusaha masih sangat diragukan.

Rekrutmen kader parpol tidak boleh dilakukan dengan tiba saat, tiba akal, tetapi harus dimulai dengan perencanaan yang matang dan harus didasarkan pada kebutuhan organisasi. Parpol harus menjadikan organisasinya sebagai wadah sekolah politik bagi anggota-anggotanya yang proses pendidikannya harus melewati tahapan rekrutmen yang jelas, pola ujian dan seleksi yang profesional yang pada akhirnya perlu dilakukan

promosi anggota untuk jabatan-jabatan publik yang dianggap lulus dalam proses pendidikan politik. Sebagai wadah sekolah politik, parpol harus melewati proses belajar dan mengajar tentang kepemimpinan, etika politik, konflik dan konsensus, pengambilan keputusan dan teknik-teknik berorganisasi lainnya bagi anggota-anggotanya. Agar kelak ketika anggota parpol tersebut terpilih sebagai pejabat publik, mereka telah memiliki bekal kepemimpinan yang dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Selain mengakibatkan masyarakat tidak memilih akibat ketidakpercayaan pada parti politik dan calon, ketidakpercayaan masyarakat juga ternyata menjadipenyebab tingginya modus transaksi atau pemberian hadiah dari calon kepada pemilih.

Oleh sebab itulah persyaratan keanggotaan parpol sangat penting sebagai persyaratan menjadi caleg. Perlu kiranya diusulkan bahwa syarat keanggotaan parpol bagi caleg harus sudah pernah menjadi anggota minimal lima tahun keanggotaan. Masa 5 tahun tersebut harus diisi oleh proses pendidikan politik yang panjang dengan diakhiri sertifikat sebagai bukti keikutsertaan dalam proses pendidikan tersebut. Syarat keanggotaan 5 tahun ini akan membatasi masyarakat yang tiba-tiba menjadi anggota parpol karena ingin memenuhi persyaratan menjadi caleg. Kemudian mengantisipasi pula fenomena exodus masyarakat dari partai satu ke partai lain saat menjelang pemilu.

Kualitas pemilu akan sangat ditentukan pula oleh kualitas pemilih itu sendiri. Semakin bagus kualitas pemilih maka proses dan hasil pemilu akan semakin berkualitas pula. Pengalaman selama ini bahwa sikap pemilih tidak terpengaruh dengan dengan visi, misi maupun program dari kandidat kepala daerah. Sikap pemilih dalam menentukan pilhan dipengaruhi oleh faktor transaksi, kesamaan kepercayaan, dan kesamaan etnik. Pemilih tidak peduli dengan apa yang dijanjikan kandidat, tetapi tertarik pada aspek finansial dan kekerabatan dengan kandidat.

Penting sekali untuk dilakukan saat ini adalah mencari pola startegi yang ideal dalam rangka pendidikan politik kepada masyarakat. Bagaimana memilih anggota legislaif yang ideal dan tentunya strategi itu tidak hanya dilakukan saat menjelang pemilu tetapi sudah harus dilakukan secara reguler jauh sebelum pelaksanaan Pemilu di mulai. Pemilih harus dijarakan apa dampak yang diakibatkan karena salah memilih pemimpin dan bagaimana seharusnya memilih pemimpin daerah yang bermanfaat baginya dan orang lain.

## Rekomendasi

1. UU pemilihan perlu direvisi terutama terkait dengan persyaratan calon. Selama ini uu belum membatasi mana masyarakat yang layak menjadi calon dan mana yang tidak. Karena tidak ada batasan masyarakat kerap salah memilih atau tidak mau memilih karena tidak menyukai calon-calon yang disodorkan
2. Pengutan kelembagaan partai politik perlu dilakukan karena mempengaruhi kinerja partai politik dalam melakukan kaderisasi. Kaderisasi yang buruk dari partai politik menyebabkan calon-calon dari parpol minim kualitas sehingga calon tidak bisa menghindari money politik untuk mempengaruhi masyarakat dalam memilih
3. Kualitas penyelenggara terutama ditingkat panitia *ad hoc* perlu dimaksimalkan. Terdapat masyarakat yang tidak memberikan suara karena masalah-masalah teknis. Sosialisasi KPU kepada masyarakat perlu digiatkan pula. Banyak yang tidak memilih karena tidak terdaftar dalam DPT atau tidak mendapat informasi yang jelas terkait kewajiban pemilih. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa masyarakat harus menerima undangan sebagai syarat untuk mencoblos.
4. Pendidikan politik pemilih masih harus ditingkatkan mengingat sikap pemilih ternyata masih sangat besar di pengaruhi oleh transaksi atau pemberian hadiah.

## 5. Daftar Pustaka/Bacaan

1. Baker, William H, H Lon Addams, and Brian Davis, 2005, "*Critical Factors for Enhancing Municipal Public Hearings*", Public Administration Review, Vol. 65, No. 4
2. Bovaird, Tony and Elke Loffler (Eds.), 2003, *Public Management and Governance*, New York: Routledge
3. Callahan, Kathe, 2007, *Elements of Effective Governance: Measurement, Accountability and Participation*, Florida: CRC Taylor & Francis Group
4. Eko, Sutoro, 2003. EkonomiPolitik Pembaharuan Desa Makalah disajikan dalam Pertemuan Forum VII, "Refleksi Arah dan Gerakan Partisipasi dan Pembaharuan Masyarakat Desa di Indonesia", yang digelar Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM), Ngawi, Jawa Timur, 15-18 Juni 2003.
5. Haris, Syamsudin. 2007. Desentralisasi, Demokrasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah. Jakarta: LIPI Press
6. King, Cheryl Simrell, Kathryn M Feltey, and Bridget O'Neill Susel, 1998, *Public Administration Review*, Vol. 58, No. 4, pp 317-326
7. Mitchell, Bruce, 2005, "*Participatory Partnerships: Engaging and Empowering to Enhance Environmental Management and Quality of Life?*", Social Indicators Research, Vol. 71, pp. 123-144

8. O'Connell, Brian, 1999, *Civil Society: The Underpinnings of American Democracy*, London: Tuffs University
9. Prasjo, Eko, 2008, "*Mainstreaming Decentralized Governance in Indonesia*", Program Documents, unpublished
10. Rodliyah. 2013. Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan di Sekolah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
11. Sastropetro, R.A. Santoso. 1985. Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional. Bandung: Alumni
12. Stoker, Gerry, 2004, *New Localism, Participation and Networked Community Governance*
13. Septiana, Johan. 2013. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak . Banten: FISIP Universitas Sultan Agung Tirtayasa.
14. Yang, Kaifeng, 2005, "Public Administrators' Trust in Citizens: A Missing Link in Citizen Involvement Efforts", *Public Administration Review*, Vol. 65, No. 3, pp 273-285